



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>, E-mail : disdik@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 400.3.5/4025 /Disdik

TENTANG

**PEMBERIAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
(IZIN OPERASIONAL TAHAP II)
SMP DAAR AL ILMI ISLAMIC BOARDING SCHOOL
DESA LUWUNG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP Daar Al Ilmi Boarding School Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Islam Hudzaifah Ibnul Yaman Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor : 38/12/Kep.Y-HIY/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 Perihal Usul Pendirian SMP Swasta (Izin Operasional tahap 2) Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Pertimbangan Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap II) SMP Daar Al Ilmi Islamic Boarding School Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP DAAR AL ILMI ISLAMIC BOARDING SCHOOL Desa/Kelurahan Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dari Ketua Yayasan Islam Hudzaifah Ibnul Yaman Desa/Kelurahan Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor : 38/12/Kep.Y-HIY/V/2025 Tanggal 05 Mei 2025 Perihal Usul Pendirian SMP Swasta (Izin operasional tahap 2);

2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP DAAR AL ILMI ISLAMIC BOARDING SCHOOL Desa / Kelurahan Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: **Pemberian Pertimbangan Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap II) kepada:**

a. Nama Sekolah	: SMP DAAR AL ILMI ISLAMIC BOARDING SCHOOL
Alamat Sekolah	: Jalan Raya Luwung Blok Kinaija RT.002 RW.001 Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

b. Nama Badan Penyelenggara	: Yayasan Islam Hudzaifah Ibnul Yaman
-----------------------------	---------------------------------------

Akta Pendirian Notaris.

Nomor	: 31.-
Tanggal	: 14 Januari 2022

Pengesahan Kemenkumham

Nomor	: AHU-AH 01 06-0004155
Tanggal	: 19 Januari 2022
Alamat/Kedudukan	: Jalan Raya Luwung Blok Kinaija RT.002 RW.001 Desa Luwung Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon
Badan Penyelenggara	

KEDUA : Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan sejak keputusan ini ditetapkan pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).

KEEMPAT

- : Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
 - d. masa berlaku keputusan ini habis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 11 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

H. RONIANO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat Mundu
7. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Mundu (sebagai Sekolah Pembina)